



PUTUSAN

NOMOR 132/ Pid.B/2008/PN. MGL

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a L e n g k a p : MULYADI Bin BINTANG ;
Tempat Lahir : Menggala ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Terminal Menggala Lk. Gunung Sakti ;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2008 s/d 09 Maret 2008 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Pebruari 2008 s/d 20 Maret 2008 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahap I, sejak tanggal 21 Maret 2008 s/d 19 April 2008 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2008 s/d 06 Mei 2008 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2008 s/d 29 Mei 2008 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Mei 2008 s/d 28 Juli 2008 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 29 Juli 2008 s/d tanggal 27 Agustus 2008 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tanggal 30 April 2008 Nomor 144/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 April 2008 Nomor 144/ Pen.Pid/2008/PN.MGL tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa MULYADI Bin BINTANG beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin BINTANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan I dan secara tanpa hak memiliki, dan / atau membawa psikotropika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf e UU Nomor 5 Tahun 1997 dan pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULYADI Bin BINTANG dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Denda Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) butir pil inek terdiri dari 13 (tiga belas) butir warna biru muda berlogo omega dan 2 (dua) butir warna biru tua berlogo lumba-lumba ;
 2. Serbuk Kristal warna putih yang dibungkus plastic transparan yang diduga sabu-sabu ;
 3. 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic dengan panjang kurang lebih 6 cm ; dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;
2. Memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan serta Duplik Terdakwa secara lisan yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 23 April 2008 Nomor PDM-125/MGL/04/2008 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin BINTANG pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2008, atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan, bertempat di Komplek Terminal Menggala Nomor 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB, dating teman Terdakwa MULYADI Bin BINTANG atas nama MUSADI (belum tertangkap) dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan dan pada hari Minggu akan diambil kembali dengan menjanjikan akan memberi Terdakwa pil inex secara gratis sebagai imbalan, karena Terdakwa tergiur dengan janji MUSADI maka Terdakwa menerima barang tersebut dan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam lemari dengan ditindih kotak sepatu ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira jam 16.30 WIB, MUSADI datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex yang dititipkannya untuk dijual dan Terdakwapun mengambil 2 (dua) butir pil inex dengan cirri-ciri 1 (satu) butir pil warna biru berlogo omega dan 1 (satu) butir pil warna biru tua berlogo lumba-lumba dan menyerahkannya kepada MUSADI ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira jam 04.00 WIB saat Tedrakwa berada di rumah, mendengar suara mobil lalu Terdakwa mengintip melalui jendela kaca ruang tamu, karena Terdakwa mengira bahwa yang datang adalah anggota Polisi maka Terdakwa mengambil dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi sil inex sebanyak 15 (limabelas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan membuangnya lewat jendela belakang yang terletak di dapur dengan cara dilempar hingga ke halamn rumah Terdakwa ;
- Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ketukan pinto pintu lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk membuka pintu yang ternyata anggota Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah hingga polisi menemukan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi 15 (lima belas) butir (dengan perincian 13 (tiga belas) butir pil inex warna biru muda berlogo omega, 2 (dua) butir pil inex warna biru tua berlogo lumba-lumba), 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari plastik dengan panjang sekira 6 cm. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 2. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;

ATAU

KEDUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin BINTANG pada hari dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan kesatu, menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB, dating teman Terdakwa MULYADI Bin BINTANG atas nama MUSADI (belum tertangkap) dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan pada hari Minggu akan diambil kembali dengan menjanjikan akan memberi Terdakwa pil inex secara gratis sebagai imbalan, karena Terdakwa tergiur dengan janji MUSADI maka Terdakwa menerima barang tersebut dan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam lemari dengan ditindih kotak sepatu ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira jam 16.30 WIB, MUSADI dating kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex yang dititipkannya untuk dijual dan Terdakwapun mengambil 2 (dua) butir pil inex dengan ciri-ciri 1 (satu) butir pil warna biru berlogo omega dan 1 (satu) butir pil warna biru tua berlogo lumba-lumba dan menyerahkannya kepada MUSADI ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, mendengar suara mobil lalu Terdakwa mengintip melalui jendela kaca ruang tamu, karena Terdakwa mengira bahwa yang dating adalah anggota Polisi maka Terdakwa mengambil dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi sil inex sebanyak 15 (limabelas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan membuangnya lewat jendela belakang yang terletak di dapur dengan cara dilempar hingga ke halam rumah Terdakwa ;
- Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ketukan pintu lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk membuka pintu yang ternyata anggota Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah hingga polisi menemukan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi 15 (lima belas) butir (dengan perincian 13 (tiga belas) butir pil inex warna biru muda berlogo omega, 2 (dua) butir pil inex warna biru tua berlogo lumba-lumba), 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik dengan panjang sekira 6 cm. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 2. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MULYADI Bin BINTANG pada hari dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primer, tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB, dating teman Terdakwa MULYADI Bin BINTANG atas nama MUSADI (belum tertangkap) dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan dan pada hari Minggu akan diambil kembali dengan menjanjikan akan memberi Terdakwa pil inex secara gratis sebagai imbalan, karena Terdakwa tergiur dengan janji MUSADI maka Terdakwa menerima barang tersebut dan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 17 (tujuh belas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa letakkan dalam lemari dengan ditindih kotak sepatu ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira jam 16.30 WIB, MUSADI dating kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex yang dititipkannya untuk dijual dan Terdakwapun mengambil 2 (dua) butir pil inex dengan cirri-ciri 1 (satu) butir pil warna biru berlogo omega dan 1 (satu) butir pil warna biru tua berlogo lumba-lumba dan menyerahkannya kepada MUSADI ;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira jam 04.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah, mendengar suara mobil lalu Terdakwa mengintip melalui jendela kaca ruang tamu, karena Terdakwa mengira bahwa yang dating adalah anggota Polisi maka Terdakwa mengambil dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi sil inex sebanyak 15 (limabelas) butir dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan membuangnya lewat jendela belakang yang terletak di dapur dengan cara dilempar hingga ke halamn rumah Terdakwa ;
- Tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ketukan pintu lalu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk membuka pintu yang ternyata anggota Polisi dan kemudian Terdakwa ditangkap dan rumah Terdakwa digeledah hingga polisi menemukan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi 15 (lima belas) butir (dengan perincian 13 (tiga belas) butir pil inex warna biru muda berlogo omega, 2 (dua) butir pil inex warna biru tua berlogo lumba-lumba), 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dan 1(satu) buah sekop yang terbuat dari plastik dengan panjang sekira 6 cm. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **HIDAYAH PUTRA Bin WAGIMAN** (disumpah/tidak disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
 - Bahwa benar, sebelumnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap 4 orang atas nama Sepni, Jhonata, Budiman dan Sapri pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 17.30 WIB di jalan Lintas Timur desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai karena diduga ikut dalam perampokan bis di Bujung Tenuk ;
 - Bahwa benar, saksi dan rekan-rekan saksi (1 tim) telah mengikuti keempat orang tersebut dari Menggala ;
 - Bahwa benar, di lokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) butir pil yang diduga psikotropika yang diakui oleh Sepni ;
 - Bahwa benar, setelah dilakukan pengembangan kasus dan diinterogasi, Sepni mengatakan bahwa pil inex tersebut didapat dari membeli dari Terdakwa Mulyadi melalui Musadi (DPO) ;
 - Bahwa benar, setelah mendapatkan keterangan tersebut, saksi melakukan penyidikan bersama tim ;
 - Bahwa benar, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira jam 04.00 WIB di Komplek Terminal Menggala No.502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
 - Bahwa benar, setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 15 (lima belas) butir (dengan perincian 13 (tiga belas) butir pil inex warna biru mida berlogo omega, 2 (dua) butir pil inex warna biru tua berlogo lumba-lumba), 1 (satu) paket kecil sabu-sabu berat netto 0,0094 gram dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastic dengan panjang sekira 6cm di halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa benar, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
 - Bahwa benar, saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. **SEPNI Alias SEP Bin RUSDI ALI** (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 karena memiliki 2 (dua) butir pil inex ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari teman-teman saksi bahwa Musadi menjual inex ;
- Bahwa benar saksi mendapatkan pil inex tersebut dari Musadi yang berada di rumah Terdakwa Mulyadi ;
- Bahwa benar kemudian saksi menanyakan berapa harga 2 (dua) pil inex yang dijawab oleh Musadi Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi memberikan uang kepada Musadi ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Jhonata menunggu Musadi di pinggir jalan di depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar etelah menerima uang dari saksi kemudian Musadi masuk ke dalam rumah Terdakwa Mulyadi dan tidak lama kemudian Musadi keluar dengan membawa 2 (dua) butir pil inex dan menyerahkannya kepada saksi ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan pil inex tersebut kemudian saksi dan saksi Jhonata meninggalkan rumah Terdakwa ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. JHONATA SANTORI Bin HANAFI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 16.30 WIB saksi bersama saksi Sepni datang ke rumah Terdakwa Mulyadi ;
- Bahwa benar di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan Musadi dan kemudian saksi Sepni mengobrol dengan MUsadi sedangkan saksi tetap berada di motor di pinggir jalan depan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi melihat saksi Sepni memberikan uang Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Musadi ;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi Sepni kemudian Musadi masuk ke dalam rumah Terdakwa Mulyadi dan tidak lama kemudian Musadi keluar dengan membawa 2 (dua) butir inex dan menyerahkannya kepada saksi Sepni ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan pil inex tersebut kemudian saksi dan saksi Sepni meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

4. ELFIANA Binti ILYAS (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah istri Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB datang Musadi yang merupakan ketua RT di lingkungan tempat tinggal saksi ;
- Bahwa benar, kemudian saksi membutuhkan kopi untuk Musadi dan suami saksi ;
- Bahwa benar, pada saat saksi meletakkan kopi tersebut di meja saksi mendengar dan melihat Musadi menitipkan dompet kecil bermotif bunga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi saksi tidak tahu apa isi dompet tersebut dan kemudian saksi ke belakang menonton televisi ;

- Bahwa benar, saksi juga tidak menanyakan kepada suami saksi apa isi dompet tersebut ;
- Bahwa benar, pada hari minggu tanggal 20 januari 2008 sekira pukul 04.00 WIB datang anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap suami saksi dan di rumah saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex sebanyak 15 (lima belas) butir (dengan perincian 13(tiga belas) butir pil inex warna biru muda berlogo omega, 2(dua) butir pil inex warna biru tua berlogo lumba-lumba), 1 (satu) paket sabu-sabu berat netto 0,0094gram dan 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari plastik dengan panjang sekira 6cm di halaman rumah saksi ;
- Bahwa benar, setahu saksi suami saksi bekerja di Indo Lampung dan tidak pernah mengetahui suami saksi pernah menggunakan atau berhubungan dengan obat-obatan terlarang ;
- Bahwa benar, kemudian saksi beserta barang bukti di bawa ke Polres Tulang Bawang ;

Bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 januari 2008 sekira pukul 04.00 WIB di komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB di Komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang datang Musadi yang merupakan teman Terdakwa ;
- Bahwa benar, Musadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex dan sabu-sabu ;
- Bahwa benar, Musadi menitipkan barang tersebut karena Musadi akan jalan sedekahan ;
- Bahwa benar, karena Terdakwa tahu isi dari dompet tersebut adalah barang terlarang maka Terdakwa menolaknya akan tetapi Musadi memaksa dan menjanjikan akan memberi 1 (satu) butir pil inex kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima titipan tersebut ;
- Bahwa benar, sekira pukul 16.30 WIB Musadi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex untuk dijual dan Terdakwapun memberikannya ;
- Bahwa benar, Terdakwa sempat melihat Musadi menyerahkan 2 (dua) butir pil inex kepada 2 orang yang menunggu di depan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dengan 2 orang tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyimpan kembali dompet yang berisi pil inex dan meletakkannya di atas lemari ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 15 (lima belas) butir pil inek terdiri dari 13 (tiga belas) butir warna biru muda berlogo omega dan 2 (dua) butir warna biru tua berlogo lumba-lumba ;
2. Serbuk Kristal warna putih yang dibungkus plastic transparan yang diduga sabu-sabu ;
3. 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic dengan panjang kurang lebih 6 cm ;

Menimbang, bahwa selain Barang Bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :
 1. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
 2. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 januari 2008 sekira pukul 04.00 WIB di komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 19 januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB di Komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang datang Musadi yang merupakan teman Terdakwa ;
3. Bahwa benar, Musadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex dan sabu-sabu ;
4. Bahwa benar, Musadi menitipkan barang tersebut karena Musadi akan jalan sedekahan ;
5. Bahwa benar, karena Terdakwa tahu isi dari dompet tersebut adalah barang terlarang maka Terdakwa menolaknya akan tetapi Musadi memaksa dan menjanjikan akan memberi 1 (satu) butir pil inex kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima titipan tersebut ;
6. Bahwa benar, sekira pukul 16.30 WIB Musadi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex untuk dijual dan Terdakwapun memberikannya ;
7. Bahwa benar, Terdakwa sempat melihat Musadi menyerahkan 2 (dua) butir pil inex kepada 2 orang yang menunggu di depan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dengan 2 orang tersebut ;
8. Bahwa benar, kemudian Terdakwa menyimpan kembali dompet yang berisi pil inex dan meletakkannya di atas lemari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika ;
- b. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative kumulatif sehingga akan langsung dipertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan **KESATU KUMULATIF**, yaitu pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yaitu dalam pasal 59 ayat (1) huruf e UU No. 5 Tahun 1997 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psicotropika golongan I** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangannya sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psicotropika golongan I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 04.00 WIB di komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB di Komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang datang Musadi yang merupakan teman Terdakwa. Bahwa Musadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex dan sabu-sabu. Bahwa Musadi menitipkan barang tersebut karena Musadi akan jalan sedekahan. Bahwa karena Terdakwa tahu isi dari dompet tersebut adalah barang terlarang maka Terdakwa menolaknya akan tetapi Musadi memaksa dan menjanjikan akan memberi 1 (satu) butir pil inex kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima titipan tersebut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Musadi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex untuk dijual dan Terdakwapun memberikannya. Bahwa Terdakwa sempat melihat Musadi menyerahkan 2 (dua) butir pil inex kepada 2 orang yang menunggu di depan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dengan 2 orang tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kembali dompet yang berisi pil inex dan meletakkannya di atas lemari. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
- b. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 yang mempunyai unsure-unsur sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur **Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penunt Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2008 sekira pukul 04.00 WIB di komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2008 sekira pukul 13.00 WIB di Komplek Terminal Menggala No. 502 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang datang Musadi yang merupakan teman Terdakwa. Bahwa Musadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa dompet kecil warna cream motif bunga yang berisi pil inex dan sabu-sabu. Bahwa Musadi menitipkan barang tersebut karena Musadi akan jalan sedekahan. Bahwa karena Terdakwa tahu isi dari dompet tersebut adalah barang terlarang maka Terdakwa menolaknya akan tetapi Musadi memaksa dan menjanjikan akan memberi 1 (satu) butir pil inex kepada Terdakwa maka Terdakwa menerima titipan tersebut. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Musadi datang kembali ke rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) butir pil inex untuk dijual dan Terdakwapun memberikannya. Bahwa Terdakwa sempat melihat Musadi menyerahkan 2 (dua) butir pil inex kepada 2 orang yang menunggu di depan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak kenal dengan 2 orang tersebut. Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kembali dompet yang berisi pil inex dan meletakkannya di atas lemari. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 72/KNF/2008 tanggal 23 Januari 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si.Apt, I Made Swtra, S.Si, Erik Rezakola, ST dan mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (Wakil Kepala) Addy Quresma, ST, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- a. Barang bukti tablet warna biru tua logo lumba-lumba dan yablet warna biru muda berlogo omega pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;
- b. Barang bukti kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan II (dua) Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan **KESATU KUMULATIF**, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 59 ayat (1) huruf e UU. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal psikotropika ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan bagi dirinya dan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

1. 15 (lima belas) butir pil inek terdiri dari 13 (tiga belas) butir warna biru muda berlogo omega dan 2 (dua) butir warna biru tua berlogo lumba-lumba ;
 2. Serbuk Kristal warna putih yang dibungkus plastic transparan yang diduga sabu-sabu ;
 1. 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic dengan panjang kurang lebih 6 cm ;
- dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 59 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 62 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MULYADI Bin BINTANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak**



- memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika Golongan I dan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika” ;**
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena perbuatannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
 3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) butir pil inek terdiri dari 13 (tiga belas) butir warna biru muda berlogo omega dan 2 (dua) butir warna biru tua berlogo lumba-lumba ;
 2. Serbuk Kristal warna putih yang dibungkus plastic transparan yang diduga sabu-sabu ;
 3. 1 (satu) buah sekop terbuat dari plastic dengan panjang kurang lebih 6 cm ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2008 oleh kami **SANTHOS WACHJOE P, SH** sebagai Hakim Ketua dan **ELVINA, SH** dan **RATNA DIANING WULANSARI, SH**, masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum dengan dibantu oleh **M. MUZANNI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala di hadapan **IWIN SURTINING, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Majelis Hakim

K E T U A

1. ELVINA, SH

SANTHOS WACHJOE P, SH

2. RATNA DIANING W, SH

Panitera Pengganti,

M. MUZANNI, SH